

REGULASI UNTUK MENDORONG INOVASI PERSPEKTIF PELAKU INDUSTRI

Seminar Nasional “Regulatory Sandbox”

Jakarta, 27 Februari 2020

M. Sinivasan,
Pendiri Texmaco Group



PENGANTAR

- Dalam rangka **pencapaian ekonomi USD 7,5 Triliun** (urutan 4-5 Perekonomian Negara di dunia) , **Pemerintah ingin membangun sektor Manufaktur yang handal dan kompetitif**; yang akan berkontribusi sebesar **22% dari Produk Domestik Bruto (PDB)** dan memberikan **lapangan kerja 15%** dari total angkatan tenaga kerja.
- Namun, tingkat **Produktivitas di Indonesia adalah salah satu yang terendah di antara negara-negara ASEAN** (bahkan lebih rendah dari Laos dan Myanmar, menurut JETRO) dan
- Indonesia menempati **peringkat ke-73 terendah pada Kemudahan dalam berusaha (Easiness of Doing Business - EODB)**.
- Untuk mencapai tujuan dan **memperbaiki posisi daya saing pilihan strategis adalah meningkatkan basis Teknologi Sendiri melalui Inovasi**, peningkatan **teknologi** secara bertahap, **jumlah dan kualitas tenaga kerja**, untuk meningkatkan **Produktivitas**.

PENGANTAR (*lanjutan*)

- **Inovasi** diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kinerja sebuah sistem agar lebih bersaing dalam memberikan nilai tambah lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pasar.
- Melakukan inovasi harus memperhitungkan **risiko** kemungkinan terjadinya kegagalan
- Sebagai pengusaha, selama 50 tahun terakhir, saya telah mengambil risiko yang telah diperhitungkan (**calculated risks**) dengan berinvestasi dalam upaya *inovasi*, penerapan *teknologi relevan*, melakukan *pelatihan SDM* yang berkesinambungan, dan *pengenalan produk dan teknologi baru*, **tanpa insentif pemerintah**.
 - Tahun 1976 – Kami memperkenalkan “georgette” untuk pertama kalinya di negara ini;
 - Tahun 1982 - Kami memperkenalkan teknologi “Air jet looms” untuk pertama kalinya;
 - Tahun 1985 - Kami memperkenalkan teknologi “Water jet looms” untuk pertama kalinya;
 - Tahun 1989 - Kami membangun secara mandiri pabrik Petrokimia di Indonesia;
 - Tahun 1990 – Kami membangun kompleks Rekayasa Industri Pabrikasi yang terintegrasi di Indonesia dari persiapan bahan baku hingga proses pengecoran, penempaan, permesinan, pembentukan, fabrikasi, pembuatan komponen dan perakitan kendaraan.
 - Tahun 1991 – Kami memperkenalkan Truk / Bus dengan merek Indonesia ke pasar domestik dan ekspor.

PENGANTAR *(lanjutan)*

- Pada periode itu, dan mungkin juga saat ini, kebanyakan perusahaan di Indonesia praktis belum atau enggan melakukan Inovasi dan riset produk baru karena berbagai faktor Risiko
- Seluruh Sektor Swasta di Indonesia hanya menghabiskan 8% dari total biaya pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan nasional .
- Kebijakan pemerintah tentang “**Regulatory Sandbox**” diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku dunia usaha terkait penelitian dan inovasi.

APA ITU “REGULATORY SANDBOX” ?

- Regulatory Sandbox, ("RS") adalah kebijakan dan cara yang efektif untuk mendorong Inovasi, seperti yang relatif sukses telah dilakukan di negara-negara antara lain Korea Selatan, Jepang, dan Inggris .
- RS memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan R&D dan Inovasi dalam suasana yang kondusif tanpa ancaman pelanggaran dari peraturan yang ada, melalui kebijakan keringanan khusus (waiver) dan tidak harus diterapkannya suatu standar produk yang telah ada, guna membantu proses asimilasi dan pengenalan prototype produk dan teknologi baru.
- RS menyerupai sebuah “Greenhouse” yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh di bawah kendali kondisi yang menguntungkan sebelum terkena kondisi eksternal. Beberapa tanaman akan tumbuh subur, yang lain mungkin mati, tetapi ada transparansi penuh, dengan beberapa faktor perlindungan yang diperlukan.

CONTOH DARI APLIKASI SANDBOX YANG ADA

- Sebagian besar di sektor jasa seperti industri **FINTECH**.
- Beberapa di sektor **FARMASI** untuk pengembangan dan pengujian dan formulasi obat-obatan.
- Sistem Informasi Digital tentang **Perlindungan terhadap DATA PRIBADI** dalam rangka mengembangkan platform (digital) untuk berbagi data secara umum.

KENAPA PERLU “SANDBOX” ?

- *Mempersingkat waktu dalam memperkenalkan produk ke pasar.*
- *Meningkatkan kesempatan memperoleh pendanaan Investor.*
- *Memungkinkan pengujian kelayakan terhadap teknologi yang diterapkan dalam ekosistem yang mendukung dan terkendali..*
- *Memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik.*

PENERAPAN REGULATORY SAND BOX DI INDONESIA?

Beberapa Contoh Potensial

- Pengembangan **teknologi baterai untuk EVs** di Sektor Otomotif dengan menyediakan lingkungan pengujian yang terkendali.
- Pengembangan **Sistem Angkutan Udara Tak Berawak (UAS)** seperti *Drone* dan *Mobil Terbang* yang sampai saat ini tidak diizinkan berdasarkan Peraturan yang ada.
- Pengembangan **layanan telemedis dan dokter keliling** di Sektor Perawatan Kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien *dimanapun mereka berada*, memungkinkan *tes kesehatan terkontrol jarak jauh*, dan pemberian *obat di lingkungan yang aman*.
- Pengembangan teknologi **Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi** untuk mendorong inovasi dalam sektor *listrik* dan *energi final*.
- Pengembangan **obat-obatan baru yang** di Sektor Farmasi berdasarkan bahan baku *alami/herbal yang berlimpah*, dengan menyediakan suatu ekosistem yang aman dan terkendali.

BAGAIMANA REGULATORY SANDBOX DAPAT MEMBANTU INDUSTRI?

- Dengan menyediakan “Risk Capital” untuk proyek-proyek spesifik yang telah disetujui sebelumnya, sambil memahami potensi pengembalian dan risiko kehilangan Modal.
- Dengan memberikan Perlindungan Hukum terhadap potensi permasalahan hukum yang berlaku yang diterapkan secara umum tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik
- Dengan menyediakan fasilitas pengujian dan fasilitas uji coba yang sesuai seperti jalur uji coba, misalnya lingkungan terkontrol untuk pengujian EV (special track) dan UAS; kumpulan sampel untuk pengujian formulasi baru.
- Dengan memberikan Dukungan Teknologi yang mungkin tidak tersedia secara langsung untuk Industri.
- Dengan memberikan bantuan Keahlian Teknis yang mungkin diperlukan untuk proyek-proyek yang dipilih.

Thank You